



PENETAPAN

No.256/PDT.P/2019/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ROBINCAR SILITONGA, Lumban Tanjung, 22 Februari 1974, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Kewarganaannegara : Indonesia, Agama : Kristen,
Alamat : S. Brantas Blok G No. 224 RT.006/Rw.01 Kelurahan
Semper Barat, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 April 2019 dengan nomor 256/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK: 3172042202740007 atas nama **ROBINCAR SILITONGA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172041401090999 dengan nama **ROBINCAR SILITONGA**;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Februari 1974, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-23062016-0455 tertulis nama Pemohon **ROBIN SILITONGA**;
4. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama ALCE SILALAH berdasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor :265/JU/PM/2011 tertulis nama Pemohon **ROBIN**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga



SILITONGA;

5. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawina Pemohon yang seharusnya **ROBINCAR SILITONGA** namun tertulis **ROBIN SILITONGA**;

6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** dan **Kutipan Akta Perkawina** Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya **ROBIN SILITONGA** diperbaiki menjadi **ROBINCAR SILITONGA** disesuaikan dengan **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon;

7. Bahwa perbaikan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menambah nama orang tua pada Identitas Kependudukan Pemohon yang semula dengan nama **ROBIN SILITONGA** diperbaiki menjadi **ROBINCAR SILITONGA** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadapa sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3172042202740007 atas nama Robincar Silitonga, yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-230620160455 tanggal 24 Juni 2104 atas nama Robin Silitonga, yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 265/JU/PM/2011 tanggal 24 Juni 2011 atas nama Silitonga, Robin dan Silalahi, Alce, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3172041401096999 tanggal 21 September 2016, atas nama Robincar Silitonga, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Robinsar Silitonga No.05.OB.on 0081579, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Nopember 2018 atas nama Robincar Silitonga, yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Nardalina Silalahi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang semula tertulis Robin Silitonga dan diperbaiki menjadi Robincar Silitonga ;
- Bahwa Robin Silitonga adalah orang yang sama bernama Robincar Silitonga ;
- Bahwa Robincar adalah nama panggilan dalam pergaulan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan namanya pada surat atau dokumen yang sudah tercetak pada Kartu Tanda Penuduk dan Kartu Keluarga ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jenggo D Sinurat:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar ;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon biasa dipanggil Andi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghilangkan nama Lesta untuk disesuaikan dengan nama yang teretak pada Ijazah SMP dan SD;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak bertentangan adat istiadat serta bukan untuk menghindar dari suatu perbuatan melanggar hukum ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 April 2019 No. 256/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perbaikan nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Tanda Tamat Belajar yaitu tertulis Robin Silitonga yang seharusnya tertulis Robincar Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-4 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. S. Brantas Blok G No. 224 RT.006/RW.01 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang mengadili

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,dan P-4 dan keterangan saksi Nardalina Silalahi dan saksi Jenggo D Sinurat ternyata bahwa Pemohon bernama Robincar Silitonga ;

Menimbang, bahwa saksi Nardalina Silalahi dan Jenggo D Sinurat pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam dalam Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Tanda Tamat Belajar yang tertulis Robin Silitonga yang seharusnya ditulis Robincar Silitonga dan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan maksud memperbaiki kesalahan tersebut dan perbaikan tersebut tidak ada yang keberatan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nardalina Silalahi dan Jenggo D Sinurat tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5 dan P-6 bahwa Pemohon adalah orang yang sama bernama Robincar Silitonga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon tertanggal 8 April 2019 No. 256/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menambah nama orang tua pada Identitas Kependudukan Pemohon yang semula dengan nama ROBIN SILITONGA diperbaiki menjadi ROBINCAR SILITONGA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh PURNAWAN NARSONGKO.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAPTO SUPRIO,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

SAPTO SUPRIO,S.H.

PURNAWAN NARSONGKO.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Utr

A/n : Robincar Silitonga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7